

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Ibadah haji merupakan suatu ibadah tahunan yang Allah syari‘atkan bagi para hamba-Nya yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Ibadah ini selama hidup hanya sekali diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimat. Bagi umat Islam, ibadah haji merupakan rukun kelima yang menjadi ibadah penyempurna setelah melaksanakan rukun yang lainnya. Seseorang yang telah mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, berarti dia telah memperoleh karunia dari Allah melebihi dari orang-orang yang belum mampu ke tanah suci. Oleh sebab itu, kesyukuran orang yang sudah dapat menunaikan rukun Islam kelima itu, seharusnya melebihi kesyukuran orang yang belum dapat melaksanakannya. Dilihat dari segi hukum, bila seseorang telah mampu dan kemudian melaksanakan ibadah haji itu sesuai dengan ketentuannya, berarti dia telah bebas dari beban (kewajiban).¹

Jumlah jama’ah haji yang telah mendaftar terus meningkat setiap tahunnya. Persiapan yang sangat baik harus dilakukan oleh pemerintah yang berkerja sama dengan berbagai pihak dalam mempersiapkan keberangkatan

¹ Aulia Ui Ummah, *Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pada Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji Dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia*, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

jama'ah sampai dengan pemulangan jama'ah agar dapat beribadah dengan khusyu' dan nyaman. Untuk itu segala usaha yang dapat membantu mempermudah fasilitas jamaah haji tentu akan mendapat dukungan.²

Salah satu usaha yang semakin berkembang saat ini adalah penyediaan konsumsi jamaah haji yang memiliki orientasi untung yang mengiurkan. Alasan dan pertimbangan bisnis ini begitu menjanjikan dan memiliki peluang besar di masa sekarang dimana pola dan cara masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji semakin ingin praktis terhadap makanan yang hendak di santap sehingga butuh bantuan sebuah jasa penyediaan konsumsi seperti halnya usaha jasa penyediaan konsumsi Jamaah Haji Provinsi Jambi yang di jalankan Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal.

Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal adalah suatu layanan jasa yang khusus melayani penyediaan konsumsi Jamaah Haji Provinsi Jambi bekerjasama dengan Pembantu Panitia Ibadah Haji (PPIH). Setiap hal yang berhubungan dengan pasokan makanan Ibadah Haji akan diatur oleh konsultan Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal sesuai dengan keinginan yang diminta oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Sehingga calon jamaah haji tidak perlu mengurus dan memikirkan segala keperluan makanannya. Biasanya dalam penyediaan konsumsi Jamaah Haji Provinsi Jambi adanya perjanjian yang di lakukan

² Aulia Ui Ummah, *Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pada Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji Dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia*, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

antar pihak. Perjanjian dilakukan terlebih dahulu melalui lelang oleh Kanwil Kementerian Agama melalui dokumen surat kontrak yang telah di sepakati berdasarkan perjanjian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor dan tanggal SP: B 3804/KW.05.4/KU.00.2/05/2024, Tanggal 30 Mei 2024 tentang paket konsumsi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah haji dengan nilai Rp. 546.218.500,00.- (lima ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Adapun konsumsi yg disiapkan itu 5 (lima) kali yaitu sarapan jam 7 pagi, menu nasi, bisa nasi gemuk atau nasi kari, kemudian jam 10 *Coffee Break* yaitu berupa kue-kue dan kopi teh. Lanjut Jam 12 makan siang, sore ashaar menu snack penutup bisa bubur kacang ijo atau lainnya kemudian makan malam. Disatu sisi walaupun penyediaan konsumsi Jamaah Haji Provinsi Jambi yang yang dilakukan Commanditaire Venootschap (CV) Merah Putih Tunggal sudah mencapai sasaran dan target yang sudah ditetapkan, tetapi dalam realitanya tidak tertutupi kemungkinan masih saja ditemui berbagai permasalahan dalam praktek penyediaan konsumsi tersebut. Seperti beberapa yang ditemui saat di asrama haji itu, salah satunya jumlah porsi yang selalu berbeda dengan kesepakatan, hal ini karena terkadang jamaah haji mengambil jatah lauknya bukan satu tapi 2 (dua) atau 3 (tiga) terutama jamaah yang datang dari kabupaten sehingga pihak catering harus siap untuk menambah lagi jumlah porsi lauk. Tetapi pihak catering tidak mempermasalahkannya karena tidak semua mengambil lebih dari satu, hanya beberapa saja dan pihak catering memaklumi.

Selain itu ada persoalan lain yaitu terkait higienis makanan, pernah terjadi saat ada beberapa jamaah yang diare di asrama haji, langsung dilakukan sampel makanan yang disediakan oleh catering dibawa ke laboratorium untuk di periksa namun hasilnya bagus semua. Ternyata para jamaah pada jajan diluar asrama yg berakibat diare. Masalah lainnya terkait pencairan dana yang lambat. Tahap pembayaran di bayar 50% yaitu Rp.273.109.250,00.- (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 02-06-2024 pemberangkatan. dan 50% sisanya dengan nilai uang Rp.273.109.250,00.- (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dibayar saat pemulangan jamaah haji. tetapi terjadi keterlambatan dalam pengolahan keuangan operasional kanwil kemenag Provinsi Jambi yang seharusnya dana itu cair pada saat pemulangan jamaah haji tetapi di bayar pada tanggal 07-08-2024 dan ini tidak sesuai dengan pelaksanaan perjanjian maka kejadian seperti ini terjadi wanprestasi. Dengan terjadinya suatu problem tersebut jelas akan merugikan, yang berimbas buruknya hubungan antara pihak yang mengadakan hubungan kerja sama itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan judul: **“Pelaksanaan Perjanjian Antara Commanditaire Venootschap (CV) Merah Putih Tunggal Dengan Pembantu Panitia Ibadah Haji (PPIH) Dalam Penyediaan Konsumsi Jamaah Haji Provinsi Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan perjanjian antara Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal dengan Pembantu Panitia Ibadah Haji dalam penyediaan konsumsi jamaah haji Provinsi Jambi ?
2. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian antara Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal dengan Pembantu Panitia Ibadah Haji dalam penyediaan konsumsi jamaah haji Provinsi Jambi ?
3. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian antara Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal dengan Pembantu Panitia Ibadah Haji dalam penyediaan konsumsi jamaah haji Provinsi Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian antara Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal dengan Pembantu Panitia Ibadah Haji dalam penyediaan konsumsi jamaah haji Provinsi Jambi.
- b. Untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian antara Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal dengan

Pembantu Panitia Ibadah Haji dalam penyediaan konsumsi jamaah haji Provinsi Jambi.

- c. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian antara Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal dengan Pembantu Panitia Ibadah Haji dalam penyediaan konsumsi jamaah haji Provinsi Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pelaksanaan Perjanjian Antara Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal Dengan Pembantu Panitia Ibadah Haji Dalam Penyediaan Konsumsi Jamaah Haji Provinsi Jambi.
- c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pelaksanaan Perjanjian Antara Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal Dengan Pembantu Panitia Ibadah Haji Dalam Penyediaan Konsumsi Jamaah Haji Provinsi Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian adalah tindakan nyata atau realisasi dari segala hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian, dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dengan kata lain, pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan janji-janji yang terdapat dalam perjanjian, yang mengikat para pihak.³

2. Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal

Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal adalah usaha jasa Penyediaan Konsumsi Jamaah Haji Provinsi Jambi yang beralamat Jalan AR Saleh Blok B N0.02 RT.08 Paal Merah Kota Jambi.

3. Panitia Ibadah Haji

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji adalah petugas yang bertugas melayani ibadah haji di Indonesia dan Arab Saudi. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji juga bertanggung jawab dalam pembinaan, pengorganisasian, dan pengkoordinasian pelaksanaan ibadah haji.⁴

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2009, hal. 46

⁴ Aulia Ui Ummah, *Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)* Pada Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji Dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

4. Konsumsi

Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Konsumsi dapat dilakukan oleh individu, kelompok, rumah tangga, badan usaha, dan negara.⁵

5. Jamaah Haji

Jamaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji.⁶

6. Provinsi Jambi

Jambi adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur, di bagian tengah Pulau Sumatera. Ibukota Provinsi ini berada di Kota Jambi.⁷

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Implementation Agreement** (pelaksanaan perjanjian) dan teori **Wanprestasi** sebagai berikut:

⁵ Hanantijo, Djoko, *Teori-Teori Konsumsi*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 5 Nomor 2, 2017.

⁶ Vivia Claresta Salsabila, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Antara Jamaah Dengan Pt Impressa Media Wisata Di Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Grobogan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi/> diakses pada tanggal 25 April 2025 Pukul 22.51 WIB

1. ***Implementation Agreement*** (pelaksanaan perjanjian)

Teori pelaksanaan perjanjian berakar pada prinsip kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat semua pihak seperti undang-undang. Asas kepastian hukum (pacta sunt servanda) menegaskan bahwa perjanjian yang sah harus dihormati dan ditaati. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi dari janji tersebut. Kemudian mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli. Adapun pendapat para sarjana adalah:

a. Abdul Kadir Muhammad

Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas. Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian diatas, maka dapat disimpulkan di dalam suatu perjanjian minimal harus ada dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu.⁸

b. R. Subekti

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2014, hal.6

Hukum perjanjian pada BW menganut azas konsensualisme artinya hukum perjanjian dari BW itu menyangkut azas yang melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja, dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana yang dimaksud di atas, pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat. Bukan pada detik-detik lain yang terkemudian atau sebelumnya.⁹ Pada peristiwa saling berjanji antara para pihak, timbul suatu hubungan yang dinamakan dengan perikatan, yaitu “suatu hubungan hukum antara satu atau dua pihak, yang berdasarkan mana pihak yang satu menuntut hak dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu”. Bentuk perjanjian yang paling sederhana adalah suatu perikatan dimana pada masing-masing pihak hanya terdapat satu orang sedangkan hanya ada satu prestasi yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya.¹⁰

Meskipun perjanjian pengerasan jalan dibuat dan disepakati kedua belah pihak, tetapi perjanjian pengerasan jalan itu haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan berupa:

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Cakap berbuat hukum;
3. Objek tertentu; dan

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2009, hal.43
¹⁰ *Ibid*, hal.47

4. Sebab atau causa yang halal.¹¹

Dari keempat syarat sahnya perjanjian itu, maka syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena mengenai obyek dari hukum yang diperjanjikan.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹² Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹³

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa

¹¹ *Ibid*, hal.48

¹² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2017, hal. 96

¹³ *Ibid*, hal.97

yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹⁴

Sedangkan menurut A. *Qirom Syamsudin Meliala* wanprestasi itu dapat berupa Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.¹⁵

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2011, hal. 11

¹⁵ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hal.63

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris* suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan¹⁶ yaitu melihat Pelaksanaan Perjanjian Antara Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal Dengan Pembantu Panitia Ibadah Haji Dalam Penyediaan Konsumsi Jamaah Haji Provinsi Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*.¹⁷ Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan menelaah dan menganalisis tentang Pelaksanaan Perjanjian Antara Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal Dengan Pembantu Panitia Ibadah Haji Dalam Penyediaan Konsumsi Jamaah Haji Provinsi Jamb. Sejauh mana perjanjian itu dilaksanakan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10
¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 72

yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

- a. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis.¹⁸

5. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*,¹⁹ yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan

¹⁸ *Ibid*, hal.80

¹⁹ *Ibid*, hal.85

bahwa sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah :

- a. Pihak Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal.
- b. Pihak Penyelenggara Panitia Ibadah Haji Provinsi Jambi.

6. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan.

Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Satu sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya **Bab Dua** tinjauan umum tentang pelaksanaan perjanjian yang terdiri dari sub-sub Bab yaitu, pengertian perjanjian, bentuk perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, berakhirnya perjanjian.

Kemudian **Bab Tiga** disajikan tinjauan umum tentang wanprestasi yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian wanprestasi, bentuk wanprestasi, sebab-sebab wanprestasi, pengaturan wanprestasi.

Pada **Bab Empat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian antara Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal dengan Pembantu Panitia Ibadah Haji dalam penyediaan konsumsi jamaah haji Provinsi Jambi, penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian antara Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal dengan Pembantu Panitia Ibadah Haji dalam penyediaan konsumsi jamaah haji Provinsi Jambi, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian antara Commanditaire Vennootschap (CV) Merah Putih Tunggal dengan Pembantu Panitia Ibadah Haji dalam penyediaan konsumsi jamaah haji Provinsi Jambi.

Pada **Bab Lima** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.